



**PUTUSAN**

**Nomor 728/Pdt.G/2019/PA Tgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal 09 Juni 2021, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di ---, Kabupate Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi wali penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Kamto;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama bapak ---;
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah --- dan ---;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- 2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Sebulu berdasarkan surat keterangan tidak terdaftar nomor: B.141/Kua.02.03/PW.01/10/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 7 bulan;
- 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Abizar (alm) lahir di Tenggarong pada tanggal 25 Januari 2015;
- 6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;
- 8. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tergugat malas-malasan dalam bekerja, ketika penggugat menasehati tergugat untuk bekerja, tergugat menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan ketika tergugat tidak bekerja, kebutuhan rumah tangga menjadi kurang terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dari penghasilan penggugat sendiri;
- 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 2 dari 19



dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, pada tanggal 20 Oktober 2014;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**a. Saksi-saksi;**

**1. saksi,** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- n, Kabupaten Kutai Kertanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamto dan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama ---;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah --- dan ---;
- Bahwa saksi yang saksi tahu mas kawin pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang Rp: 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dan antara keduanya belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena adanya kelalaian pihak PPN pada Kantor Urusan Agama sehingga buku nikah tidak terbit;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di mess di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama M. Abizar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu perbuatan Tergugat selain dengar dari teman juga curhatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di marah-marah kepada Penggugat di rumahnya;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi sampai sekarang;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sudah sering memberikan nasehat dan ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. saksi.** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Kutai Kertanegara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai tante Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir dan yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamto;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah --- dan ---;
- Bahwa saksi yang saksi tahu mas kawin pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang Rp: 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dan antara keduanya belum pernah terjadi perceraian;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena adanya kelalaian pihak PPN pada Kantor Urusan Agama sehingga buku nikah tidak terbit;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 bulan. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di mess di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama M. Abizar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi lihat Tergugat berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tante dan keluarga sudah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 7 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang-selanjutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Addaruqutni, Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 dan kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (الحديث رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Maka selanjutnya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan isbat (pengesahan) nikah dan perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di bawah tangan pada tanggal 20 Oktober 2014 di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamto dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama --- dan ---, dengan maskawin berupa uang Rp: 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan perceraian dapat dibenarkan

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 9 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama 1. --- 2. ---;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2014 di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamto dan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama --- dan dua orang saksi adalah --- dan ---, dengan maskawin berupa uang Rp: 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan Ketika menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus janda;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar/diketahui/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 10 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 20 Oktober 2014 di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama 1. M. Abizar;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018, rumah tangga

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 11 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab l'anah al- Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول.

Artinya : " Pengakuan sahnya perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan itu seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

maka pernikahan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 12 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang suka melakukan kekerasan menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan aman;

Menimbang, bahwa dengan akibat Tergugat yang suka melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja yang sering dilakukan maka tidak jarang Tergugat menjadi ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa teraniaya dan jauh dari keharmonisan dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami isteri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam kehidupannya namun terkadang masih timbul kekerasan maupun pemukulan dari salah satu pihak terutama suami, hal ini disamping akan merugikan keutuhan rumah tangga dan keluarga namun tidak jarang akan menimbulkan rasa ketidak sukaan istri yang sangat mendalam kepada suami;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 13 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya akan hidup harmonis tanpa adanya pertengkaran namun kekerasan masih saja tetap terjadi walaupun telah dilarang, sehingga kehidupan Penggugat terasa terancam dan jauh dari ketidak tenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan maupun pemukulan yang akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (a) dan (d), jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (a) dan (d) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga telah diatur sedemikian rupa agar memperlakukan dengan baik dan rukun agar tercapai impian rumah tangga yang menjadi tujuannya akan tercapai sehingga akan mendapatkan ketenangan;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas keadaan Tergugat yang sulit untuk disembuhkan akan menambah penderitaan batin Penggugat yang sangat mendalam adalah merupakan gejala jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus akan semakin sulit untuk disatukan dan didamaikan kembali apalagi Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah pisah tempat tinggal;

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 14 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti pertama menikah disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat malas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak mungkin dapat diwujudkan. Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasihati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 16 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً (فقه السنة ج ٢ ص ٢٩٠)

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

وان تعذر احضاره لتواريه وتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Penggugat dipandang cukup alasan dan dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014 di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (*lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis. Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota  
Ketua Majelis

Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Putusan No. 728/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Halaman 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Arbain, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.475.000,- |
| 4. <u>Materai</u>  | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.595.000,- |

Terbilang : *lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*